

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kegiatan penagihan pajak dan data tunggakan pajak terhadap penerimaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Sidoarjo yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. kegiatan penagihan selama kurun waktu tiga tahun diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Madya Sidoarjo belum memenuhi target hal ini dikarenakan rasio tingkat efektifitas kegiatan penagihan dalam kategori tidak efektif.
2. Keterkaitan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak pada KPP Madya Sidoarjo belum memenuhi harapan karena dari hasil pencairan tunggakan setelah dilakukannya kegiatan penagihan pajak belum mampu mencapai target.
3. Terdapat pengaruh penagihan pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap pencairan tunggakan setelah kegiatan penagihan pajak pada KPP Madya Sidoarjo. penurunan pencairan tunggakan pajak yang dilihat dari rata-rata jumlah pencairan tunggakan pajak belum mampu mencapai target, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target dikarenakan penagihan pajak yang tidak optimal dan jumlah pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target.


5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak melalui kegiatan penagihan pajak, disarankan kepada bagian penagihan di KPP Madya Sidoarjo agar memperhatikan faktor yang mempengaruhi penagihan pajak seperti jumlah wajib pajak terutang. Penagihan pajak akan optimal bila didukung dengan tahapan pelaksanaan penagihan yang baik, jangka penagihan yang sesuai, memberikan sanksi-sanksi tegas kepada wajib pajak yang lalai dan bekerjasama dengan dinas perindustrian setempat agar tidak terjadi minimnya informasi mengenai wajib pajak badan yang tidak beroperasi lagi ataupun wajib pajak baru, dengan demikian surat paksa tidak akan diterbitkan karena tidak terjadi tunggakan pajak, maka penagihan pajak sudah optimal.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak, disarankan kepada seksi penagihan di KPP Madya Sidoarjo agar melakukan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai tatacara perpajakan yang baik dan pentingnya membayar pajak, bekerjasama dengan dinas perindustrian setempat agar tidak terjadi minimnya informasi mengenai wajib pajak yang tidak beroperasi/tutup ataupun wajib pajak baru, dengan demikian surat paksa tidak akan diterbitkan karena tidak terjadi tunggakan pajak, maka penagihan pajak sudah optimal.
3. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan perpajakan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat dan

memberikan sanksi yang tegas kepada penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Dengan demikian wajib pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga pajak yang tertutang akan menjadi lebih berkurang. Dengan demikian jumlah pencairan tunggakan pajak dapat mencapai target dan penerimaan pajak pun akan meningkat.

4. Melakukan pengawasan yang baik terhadap wajib pajak dengan cara memberikan pengetahuan akan pentingnya membayar pajak dan melakukan pemeriksaan pajak agar dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak sehingga penerimaan pajak pun meningkat.



DAFTAR RUJUKAN

- CNN Indonesia. Jakarta. 2015, www.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 21 April 2017
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. 2015. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Neneng Nursiah. "Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Tunggakan Pajak". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. (lib.ui.ac.id diakses 4 Mei 2017)
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus Salemba Empat. Jakarta
- Rifqiansyah, H., 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).
- Rusdji, Muhammad. 2004. PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta: Indeks.
- Tunas, D.S., 2013. *Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- Undang-Undang Perpajakan. 2015. Jakarta Pusat : Ikatan Akuntan Indonesia
- Undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2000. (www.bpkp.go.id diakses 24 April 2017)
- Wiradi. 2013 Pengertian Analisis .([ttp://pengertianbahasa.blogspot.com/2013.02/pengertian.analisi.html](http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian.analisi.html)). Diakses pada 17 April 2017